

Penerapan manajemen risiko kredit macet pada swamitra binaan KB Bukopin Yogyakarta

Wiwit Sapitri, Annisa Rahima*

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: rahima.annisa@uui.ac.id

JEL Classification Code:

G01, G24, G30

Kata kunci:

Manajemen risiko, kredit macet, swamitra

Email penulis:

wiwit.sapitri@students.uui.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol2.iss2.art6

Abstract

Purpose – The aim of this research to determine application of risk management to bad credit at Swamitra under the guidance of KB Bukopin Yogyakarta.

Methods – This research used qualitative descriptives analysis method, with the objects research being 17 cooperatives assisted by Swamitra KB Bukopin Yogyakarta. This method uses interview and observation techniques for in-depth observation.

Findings – In this research, Swamitra KB Bukopin facilitate transaction and supports the development of savings and loan businesses and contributes to local economic growth. With a focus on financial access and economic development, Swamitra KB Bukopin Yogyakarta strives to provide sustainable financial support through bad credit risk management. Including credit committee policies, 3C evaluation and credit rescue steps.

Implication – Swamitra KB Bukopin Yogyakarta can be bridge between financial institutions and microfinance institutions in terms of distributing financial credit.

Originality – This research contributes to the development of mitigating the risk of bad credit in financial institutions that channel it to microfinance institutions, so that it can encourage local economic growth.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko terhadap kredit macet pada Swamitra Binaan KB Bukopin Yogyakarta

Metode – Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan objek penelitian ialah 17 koperasi binaan Swamitra KB Bukopin Yogyakarta. Metode ini menggunakan teknik wawancara dan pengamatan untuk observasi mendalam.

Temuan – Pada penelitian ini bahwa Swamitra KB Bukopin memfasilitasi transaksi dan mendukung pengembangan bisnis simpan pinjam serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan fokus pada akses keuangan dan pengembangan ekonomi, Swamitra KB Bukopin Yogyakarta berupaya memberikan dukungan keuangan yang berkelanjutan melalui manajemen risiko kredit macet. Termasuk kebijakan komite kredit, evaluasi 3C dan langkah-langkah penyelamatan kredit.

Implikasi – Swamitra KB Bukopin Yogyakarta dapat menjadi jembatan penghubung antara lembaga keuangan dengan lembaga keuangan mikro dalam hal penyaluran kredit keuangan.

Orisinalitas – Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan mitigasi resiko kredit macet pada lembaga keuangan yang menyalurkan kepada lembaga keuangan mikro, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pendahuluan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang. Meskipun mengalami penurunan dari bulan September 2022, namun angka kemiskinan ini masih cukup tinggi. Untuk mengatasi jumlah penduduk miskin tersebut, maka dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal yang dapat dilakukan, salah satunya ialah kerjasama ekonomi dalam berbagai bentuk, termasuk simpan pinjam pada koperasi (Raniah, 2022). Peranan koperasi di Indonesia sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi dapat membantu memperkuat perekonomian masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengembangkan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dikarenakan koperasi mampu memberikan pinjaman modal yang cukup kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal. Selain memberikan modal, koperasi juga akan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya (Sakinah & Perkasa, 2023).

Ketersediaan dana dari luar dengan aspek positif berkaitan erat dengan tingkat kewirausahaan yang lebih tinggi serta pertumbuhan yang lebih baik bagi perusahaan. Oleh karena itu, aspek keuangan dianggap sebagai aspek vital dalam ekonomi, baik itu pada negara maju maupun pada negara berkembang (Utami & Sujarweni, 2020). Lembaga keuangan merupakan sasaran penting bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal untuk memulai dan memperluas usahanya. Salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang menasar pelaku UMKM ialah KB Bukopin. Melalui produk Swamitra, KB Bukopin dapat mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Swamitra merupakan bentuk kerjasama antara koperasi Indonesia dengan KB Bukopin. KB Bukopin berperan sebagai pemberi pinjaman modal dan membantu mengelola Swamitra tersebut dan koperasi merupakan pemilik Swamitra. Dengan demikian, program Swamitra menciptakan sebuah kolaborasi yang menguntungkan antara lembaga keuangan dan koperasi yang mendukung penuh perkembangan UMKM di Indonesia.

Dalam upaya mencapai upaya dan tujuan program Swamitra, maka setiap pemberian pinjaman harus sesuai dengan pedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, seringkali nasabah tidak bisa menepati kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman atau biasa disebut dengan kredit macet sehingga Swamitra mengalami perfoma yang menurun. Manajemen risiko merupakan bidang ilmu yang mengkaji cara menerapkan tindakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah dengan menggunakan pendekatan manajemen secara menyeluruh dan terstruktur (Hasibuan, et al., 2019). Dalam mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang efektif dalam mengelola manajemen risiko kredit macet, yang dapat meningkatkan perfoma dan stabilitas Swamitra KB Bukopin Yogyakarta.

Koperasi

Koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan badan hukum atau badan usaha yang didirikan oleh kelompok yang aktif untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, koperasi pada umumnya berprinsip kekeluargaan. Kehadiran koperasi memiliki potensi untuk mempengaruhi taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Batubara & Hutagalung, 2021). Koperasi menekankan unsur-unsur kesukarelaan, keanggotaan dan pendirian suatu perusahaan yang dimiliki secara bersama dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggotanya. Hal ini diharapkan agar koperasi bisa menjadi wadah bagi anggotanya untuk bersatu dan meningkatkan ekonomi secara bersama-sama. Koperasi didirikan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membuatnya menjadi entitas ekonomi dengan etika bisnis yang kokoh. Prinsip-prinsip koperasi, seperti kemandirian, otonomi, dan solidaritas, akan menghasilkan kolaborasi yang positif. Sinergi ini akan menjadi kekuatan yang memberdayakan koperasi untuk bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya (Kurniawati, 2022).

Peran koperasi dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam perekonomian Indonesia mencakup fungsinya sebagai pelaku kunci dalam aktivitas ekonomi di berbagai bidang, penyedia lapangan kerja terbesar, peran strategis dalam memajukan kegiatan ekonomi lokal, memperkuat kapasitas masyarakat setempat, menciptakan pasar dan sumber inovasi

baru, serta memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Oleh karena itu, peran koperasi dalam sektor UMKM dianggap sangat penting dalam konteks perekonomian nasional dan diharapkan menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi di masa depan (Arifandy, et al., 2020). Prinsip koperasi dalam perekonomian Indonesia diatur dengan jelas oleh UU No. 25 Tahun 1967 tentang perkoperasian. Koperasi diwajibkan untuk mengikuti sejumlah prinsip dasar yang memberikan arahan dalam menjalankan operasionalnya.

Kredit Macet

Pemberian kredit merupakan komponen yang paling berisiko dalam portofolio aset bank, dan kualitas kredit memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas dan kesuksesan institusi keuangan. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama dalam operasional bank, maka pentingnya paparan terhadap risiko kredit dan manajemennya menjadi semakin jelas (Zunic, et al., 2021). Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP/2010, kredit bermasalah merujuk pada kredit yang memiliki tingkat kualitas rendah, menghadapi ketidakpastian, atau mengalami kegagalan pembayaran. Penilaian nilai kredit bermasalah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu penyebab terjadinya kredit bermasalah dan upaya rehabilitasi kredit yang bermasalah (Desda & Yurasti, 2019).

Kredit macet merupakan hasil dari ketidakconsistenan dalam kebijakan kredit. Dalam kebijakan kredit, terdapat beberapa filosofi umum mengenai pemberian kredit. Beberapa bank mengembangkan kebijakan kredit berdasarkan skala kredit dan beberapa bank berdasarkan pada jenis pinjaman jenis tertentu untuk menciptakan standar tertulis yang jelas untuk pemberian kredit. Kedua filosofi ini bertujuan untuk memandu proses pemberian kredit dan memberikan arah yang konsisten, lembaga keuangan dapat mengelola risiko kredit dengan lebih efektif dan mendukung stabilitas serta keberlanjutan operasional perbankan (Sudarmanto, et al., 2021). Informasi mengenai kredit macet di beberapa bank akan memberikan dampak negatif terhadap lembaga tersebut. Kredit macet mewakili risiko yang melekat pada pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yang timbul ketika pembayaran tidak dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Kredit macet tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti niat buruk dari pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit, kesalahan dalam langkah-langkah pemberian kredit, atau faktor ekonomi makro (Firmanto, 2019).

Manajemen Risiko

Manajemen risiko berfungsi sebagai standar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan bank dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko yang timbul dari pemberian kredit dalam kegiatan perbankan. Hal ini dilakukan dengan beberapa alasan, termasuk pengawasan dari anggota Dewan Eksekutif dan Dewan Pengawas, kesesuaian strategi dan limit manajemen risiko, ketersediaan proses penyelidikan manajemen risiko dan sistem informasi, serta kontrol internal dan umum. Proses manajemen risiko terdiri dari beberapa langkah, yaitu risiko diidentifikasi berdasarkan tujuan dan kompleksitas bisnis bank, kemudian risiko diukur berdasarkan potensi bisnis, dan terakhir, semua sumber risiko diukur secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pengguna data. Dalam manajemen risiko perbankan, terlihat adanya variasi filosofis terhadap faktor risiko. Mulai dari tingkat *risk averse*, di mana bank berusaha untuk tidak mengambil risiko berlebihan, hingga tingkat *risk appetite* dan *risk tolerance*, di mana bank bersedia mengambil risiko dalam batas-batas tertentu atau sesuai dengan toleransi yang ditetapkan. Pentingnya manajemen risiko terletak pada pengakuan bahwa setiap bank memiliki kenyataan risiko yang berbeda dan memiliki preferensi terhadap tingkat risiko yang berbeda pula. Secara lebih mendalam, ketika meninjau hubungan antara konsentrasi aktivitas dan risiko, risiko bukanlah hasil semata dari faktor eksternal, melainkan juga dampak dari strategi dan konsentrasi aktivitas internal bank (Sudarmanto, et al., 2021).

Manajemen risiko kredit macet merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan potensi gagal bayar atau tidak terbayarnya pinjaman. Hal ini melibatkan penerapan kebijakan, prosedur, dan alat untuk meminimalkan dampak negatif dari kredit macet terhadap lembaga keuangan atau perusahaan. Permasalahan akan muncul ketika manajemen perbankan menggunakan utang atau dana masyarakat dalam keputusan

untuk berinvestasi, terutama dalam situasi pemberian kredit yang membawa risiko tinggi. Meskipun keputusan tersebut memiliki potensi untuk memberikan keuntungan positif bagi bank jika berhasil, namun jika gagal, dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan (Fauziah & Fashilah, 2022). Dengan demikian, bank perlu menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan proses pemberian kredit.

Swamitra

Swamitra merupakan bentuk kerja sama antara koperasi Indonesia dengan KB Bukopin. KB Bukopin berperan sebagai pemberi pinjaman modal dan membantu mengelola Swamitra tersebut dan koperasi merupakan pemilik Swamitra. Swamitra KB Bukopin memberikan fasilitas pembiayaan kepada UMKM dengan nominal mulai dari Rp0 - Rp150.000.000,00. Sehingga, nasabah menengah kebawah bisa lebih mudah mengajukan pembiayaan kepada Swamitra. Selain menyediakan pembiayaan, Swamitra KB Bukopin juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah atau pelaku UMKM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usahanya. Melalui program ini, KB Bukopin mendukung penuh dan berperan aktif dalam pengembangan UMKM terhadap mereka yang membutuhkan bantuan untuk tumbuh dan berkembang, yang dimana UMKM ini merupakan salah satu sektor penting di Indonesia (Fitriani, 2023).

Swamitra bertujuan untuk menumbuhkembangkan usaha simpan pinjam di kalangan anggota koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) dengan tujuan utama memacu pertumbuhan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Salah satu fokus utamanya adalah membuka peluang akses permodalan bagi koperasi dan lembaga keuangan mikro yang seringkali menghadapi kendala dalam kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Melalui Swamitra, mereka dapat memperoleh dukungan finansial yang lebih mudah dan efisien. Di samping itu, Swamitra berusaha menciptakan jaringan kerja yang kuat antar gerai di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencapai efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan dana, meningkatkan keamanan transaksi melalui mekanisme giralisasi, serta mengelola transaksi moneter dengan skala yang lebih besar. (Wiranto, 2019).

Manfaat utama yang diperoleh melalui sistem Swamitra adalah memungkinkan anggota dan nasabah Swamitra untuk melakukan transaksi secara serentak (*real-time online*) di setiap gerai yang dimiliki. Dengan adanya sistem online ini, pelayanan yang diberikan oleh koperasi dan lembaga keuangan mikro dapat ditingkatkan secara signifikan kepada anggota dan nasabah. Swamitra tidak hanya menyediakan layanan transaksi, tetapi juga berperan dalam memasyarakatkan teknologi di kalangan anggota koperasi dan nasabahnya. Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan dalam bertransaksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas dari berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawancara atau pengamatan di lapangan (Aziz, 2014). Adapun pada penelitian ini objek penelitian di KB Bukopin Yogyakarta. Dengan pengamatan yang dilakukan tentang program Swamitra yang dimiliki oleh KB Bukopin Yogyakarta. Informasi yang didapatkan selain melalui pengamatan juga menggunakan metode wawancara dan observasi. Observasi dilakukan dengan mendatangi 17 koperasi di Yogyakarta yang menjadi binaan dari program swamitra KB Bukopin. Selain observasi langsung, wawancara juga dilakukan kepada staff KB Bukopin Yogyakarta untuk mengetahui strategi penerapan manajemen risiko kredit macet yang ada binaan swamitra tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Pemberian Pinjaman

Persetujuan pinjaman tidak hanya bergantung pada penilaian pemohon untuk satu transaksi atau satu rekening pinjaman, tetapi juga dipengaruhi oleh penilaian semua pinjaman yang telah atau akan

dilakukan oleh pemohon secara bersamaan di Swamitra (konsep hubungan peminjam yang komprehensif). Setiap pinjaman ditentukan berdasarkan prinsip distribusi risiko, dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha, jumlah peminjam, besar pinjaman, serta suku bunga yang disesuaikan dengan tingkat pasar yang berlaku. Setiap permohonan pinjaman harus dinilai untuk menentukan kelayakannya, dengan selalu mempertimbangkan aspek-aspek berikut.

1. *Character*

Aspek *character* merupakan peran krusial dalam proses penilaian kredit, dimana peminjam dianalisis secara menyeluruh. Faktor-faktor ini mencakup aspek seperti karakter pribadi, pengalaman dalam dunia bisnis, dan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh peminjam. Pemahaman mendalam terhadap karakter peminjam menjadi kunci dalam mengevaluasi keandalan dan integritas individu yang mengajukan kredit. Dengan mempertimbangkan karakter tersebut, Swamitra dapat lebih memahami kredibilitas peminjam dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban keuangan yang mungkin timbul dari pemberian kredit (Saputra, et al., 2020).

2. *Capacity*

Aspek *capacity* melibatkan penilaian terhadap kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman. Dalam aspek ini, penilaian mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap sumber pendapatan dan faktor-faktor kondisi yang terkait dengan pinjaman yang diajukan. Swamitra tidak hanya mempertimbangkan jumlah pendapatan yang diterima oleh peminjam, tetapi juga memeriksa aspek lainnya seperti kestabilan sumber pendapatan dan faktor-faktor ekonomi yang berpotensi mempengaruhi kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban keuangan. Dengan memahami aspek *capacity*, Swamitra dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan memastikan bahwa pinjaman disalurkan kepada peminjam yang memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk melunasi pinjaman (Saputra, et al., 2020).

3. *Collateral*

Prinsip kehati-hatian selalu menjadi panduan dalam mengkonfirmasi keabsahan subjek dan nilai agunan, serta memastikan bahwa dokumen terkait masih berlaku. Dalam aspek ini, penilaian agunan tidak hanya mencakup ketepatan nilai dan kelayakan subjek agunan, tetapi juga menuntut keakuratan dan kelengkapan dokumen. Penerapan manajemen risiko menjadikan proses penilaian agunan menjadi langkah penting meminimalkan risiko terkait dan memastikan kecukupan serta akurasi nilai agunan aguan yang dijadikan sebagai jaminan kredit (Saputra, et al., 2020).

Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Kredit

Setiap pemberian pinjaman harus melalui persetujuan atau keputusan dari lembaga komite pinjaman. Hal ini, menunjukkan pentingnya melibatkan suatu badan kolektif dalam pengambilan keputusan terkait penyaluran pinjaman. Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga komite pinjaman mencerminkan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan peminjam dan kepatutan pengguna dana pinjaman. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan keahlian, lembaga komite pinjaman dapat memberikan keputusan yang lebih baik terinformasi, mengakomodasi berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian kredit. Hal ini juga membantu memastikan bahwa setiap pinjaman yang disetujui memenuhi standar dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan atau Swamitra.

Swamitra menyediakan pinjaman mulai dari Rp0 – Rp150.000.000,00 Penentuan batas limit pinjaman yang memerlukan persetujuan yaitu sebagai berikut:

1. Pinjaman dengan kisaran RP0 – Rp25.000.000,00 harus mendapatkan persetujuan dari tingkat supervisi.
2. Pinjaman dengan kisaran Rp25.000.000,00 – Rp50.000.000,00 harus mendapatkan persetujuan dari tingkat koordinator.
3. Pinjaman dengan kisaran Rp50.000.000,00 – Rp150.000.000,00 harus mendapatkan persetujuan dari tingkat area manager.

Pendekatan ini memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terkait penyaluran pinjaman di Swamitra terstruktur dan melibatkan tingkatan kepemimpinan yang sesuai, mempertimbangkan kompleksitas dan sksala pinjaman yang berbeda.

Kolektibilitas Pinjaman

Kolektibilitas pinjaman adalah parameter yang mencakup sejumlah aspek terkait pembayaran, melibatkan kewajiban utama peminjam seperti angsuran pokok dan bunga pinjaman. Hal ini mencerminkan tidak hanya disiplin pembayaran dari pihak peminjam tetapi juga menunjukkan kesehatan finansial dan tingkat kelayakan pinjaman. Di samping itu, kolektibilitas kredit juga mencakup evaluasi kemungkinan pengembalian dana yang telah diinvestasikan dalam aset produktif. Tingkat keberhasilan dalam mendapatkan kembali dana tersebut menjadi indikator vital bagi lembaga keuangan atau penyedia pinjaman, memberikan gambaran menyeluruh tentang keberlanjutan dan kepercayaan dalam hubungan kredit. Dengan memahami dan memonitor dengan cermat kolektibilitas kredit, Swamitra dapat mengoptimalkan pengelolaan risiko dan memastikan kelangsungan jangka panjang dalam operasional pinjaman.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi No. 227/Kep/M/VI/1996 terkait Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP), kolektibilitas pinjaman di Swamitra dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Kolektibilitas 1 (Lancar), jika pembayaran kewajiban, baik itu bunga maupun pokok, dilakukan secara tepat waktu, termasuk untuk pinjaman dengan atau tanpa angsuran. Tunggakan bunga atau pokok yang tidak melebihi 3 bulan juga masuk dalam kategori ini.
2. Kolektibilitas 2 (Kurang Lancar), merujuk pada pinjaman dengan tunggakan pokok atau bunga yang berlangsung lebih dari 3 bulan, tetapi kurang dari 6 bulan.
3. Kolektibilitas 3 (Diragukan), mencakup pinjaman yang tidak memenuhi kriteria kurang lancar, namun evaluasi menunjukkan adanya tunggakan pokok atau bunga selama lebih dari 6 bulan, tetapi tidak melebihi 9 bulan.
4. Kolektibilitas 4 (Macet), diberikan kepada pinjaman yang memiliki tunggakan lebih dari 9 bulan atau telah jatuh tempo.

Kategori-kategori ini memberikan pedoman yang jelas untuk menentukan tingkat kolektibilitas pinjaman di Swamitra.

Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Terjadinya Kredit Macet

Upaya Swamitra dalam meminimalisir kredit bermasalah, khususnya kredit *non-performing* atau dikenal sebagai kredit acat, dilakukan dengan menerapkan prinsip 3C, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), dan *Collateral* (jaminan). Meskipun secara umum prinsip pemberian kredit melibatkan 5C, yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Conditions*, Swamitra memilih untuk fokus pada ketiga elemen inti tersebut. Pertama, prinsip *Character* mencerminkan penilaian terhadap karakter dan integritas peminjam, melibatkan evaluasi histori kredit dan kepatuhan terhadap kewajiban keuangan sebelumnya. Kedua, prinsip *Capacity* melibatkan penilaian terhadap kemampuan finansial peminjam untuk membayar kembali pinjaman, termasuk analisis terhadap arus kas dan pendapatan. Terakhir, prinsip *Collateral* menekankan pentingnya jaminan atau aset yang dapat dijaminkan untuk mengurangi risiko pemberian kredit. Dengan pendekatan ini, Swamitra berusaha untuk menciptakan portofolio kredit yang lebih sehat dan meminimalkan risiko kredit acat melalui penekanan pada aspek-aspek utama yang relevan dengan profil keuangan peminjam.

Prinsip-prinsip 3C yang digunakan oleh Swamitra mencerminkan kehati-hatian dalam menilai kredit, dengan fokus pada aspek-aspek yang dianggap paling krusial untuk memprediksi kinerja dan kelangsungan pembayaran peminjam. Meskipun prinsip 5C masih dianggap standar di banyak lembaga keuangan, penggunaan 3C oleh Swamitra menunjukkan pendekatan yang lebih terfokus dan terarah untuk meminimalkan risiko kredit, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peminjam di lingkungan yang mungkin berbeda. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi Swamitra dalam memberikan pinjaman yang lebih aman dan mendukung stabilitas sistem keuangan.

Penyelamatan dan Penyehatan Pinjaman

Penyelamatan dan penyehatan pinjaman merupakan upaya Swamitra yang bertujuan untuk menjamin keamanan dalam pembayaran pinjaman serta meningkatkan kapabilitas peminjam dalam memenuhi kebutuhan mereka. Melalui langkah-langkah proaktif ini, Swamitra berkomitmen untuk memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan agar peminjam dapat mengelola kewajiban keuangan mereka dengan lebih efektif. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan aspek finansial, tetapi juga mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan peminjam dalam hal manajemen keuangan. Dengan demikian, penyelamatan dan penyehatan pinjaman tidak hanya melibatkan aspek keuangan semata, tetapi juga berperan penting dalam membangun kemampuan peminjam untuk mencapai stabilitas finansial jangka panjang dan mengurangi risiko keterpurukan keuangan. Penyelamatan dan penyehatan pinjaman dapat dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

Penjadwalan ulang merupakan suatu perubahan dalam syarat-syarat pinjaman yang terfokus pada modifikasi jadwal pembayaran atau perpanjangan jangka waktu, termasuk masa tenggang. Diterapkan terutama pada pinjaman bermasalah, praktik ini bertujuan untuk mengatasi kendala finansial yang mungkin dihadapi oleh peminjam dan mencegah potensi dampak yang signifikan terhadap pembayaran angsuran. Dengan penyesuaian ini, Swamitra dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan kepada peminjam, mengurangi risiko pembayaran yang tidak lancar, dan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap kondisi keuangan peminjam. Melalui penjadwalan ulang, upaya dilakukan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan peminjam dan kewajiban pembayaran, mempromosikan ketahanan finansial, dan mengurangi potensi permasalahan yang dapat timbul dari ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajibannya.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali atau yang dikenal sebagai *reconditioning*, merujuk pada modifikasi sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau ketentuan lainnya, asalkan tidak melibatkan perubahan pada maksimum plafon pinjaman. Dalam konteks ini, *reconditioning* menawarkan fleksibilitas yang lebih luas untuk menyesuaikan persyaratan pinjaman dengan situasi keuangan dan kebutuhan peminjam. Hal ini dapat mencakup penyesuaian suku bunga, perubahan struktur pembayaran, atau ketentuan lain yang mendukung pemulihan keuangan peminjam. Dengan memberikan kelonggaran ini, persyaratan kembali bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi atau situasi pribadi peminjam, dan tetap mempertahankan batasan maksimum plafon pinjaman untuk menjaga keamanan dan kestabilan sistem pinjaman.

3. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) merupakan tindakan yang melibatkan perubahan struktur fasilitas pinjaman, dan dapat melibatkan berbagai langkah yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada peminjam dalam mengatasi tantangan keuangan. Salah satu aspek penting dari penataan kembali adalah penambahan dana dari Swamitra, yang bertujuan untuk memberikan sumber daya tambahan guna melancarkan kembali usaha peminjam. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk mendukung keberlanjutan dan pemulihan bisnis peminjam dalam menghadapi kendala finansial. Penataan kembali juga dapat melibatkan tindakan seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), yang mencakup modifikasi jadwal pembayaran agar lebih sesuai dengan kapasitas keuangan peminjam, dan persyaratan kembali (*reconditioning*), yang membuka kemungkinan untuk melakukan penyesuaian pada sebagian atau seluruh syarat pinjaman, tanpa melibatkan perubahan pada maksimum plafon pinjaman. Kombinasi dari ketiga elemen ini menciptakan pendekatan yang holistik dan fleksibel, yang bertujuan untuk memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peminjam. Dengan demikian, penataan kembali tidak hanya berfokus pada pemberian dana tambahan, tetapi juga pada penyelarasan kembali struktur pinjaman agar lebih mendukung pemulihan ekonomi dan keberlanjutan finansial peminjam.

Tidak dibenarkan melakukan *rescheduling*, *restructuring*, maupun *reconditioning* dengan alasan semata-mata untuk meningkatkan performa laporan keuangan. Proses-proses restrukturisasi

pinjaman seharusnya diinisiasi dan dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan finansial, bukan semata untuk menciptakan tampilan statistik yang lebih baik. Melakukan modifikasi terhadap jadwal pembayaran, struktur pinjaman, atau persyaratan lainnya haruslah didasarkan pada kebutuhan yang nyata dari peminjam, dan tidak seharusnya dijadikan sebagai upaya untuk mengelak dari tanggung jawab finansial yang sebenarnya. Ketika alasan semata-mata adalah peningkatan kolektibilitas, dapat muncul risiko manipulasi data atau pencitraan semu yang pada akhirnya dapat merugikan integritas dan transparansi sistem keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas praktik restrukturisasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan keuangan, dan bukan sekadar sebagai alat untuk memoles citra statistik tanpa memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan peminjam yang sebenarnya.

Kesimpulan dan Implikasi

Swamitra telah menerapkan langkah-langkah strategis untuk mengelola risiko kredit macet, termasuk kebijakan bahwa setiap pinjaman harus disertai oleh Komite Kredit, yang memastikan adanya kontrol yang ketat untuk memitigasi risiko kredit macet. Di samping itu, Swamitra mengelola kapasitas pembayaran nasabah bermasalah untuk mengoptimalkan pengelolaan risiko jangka panjang. Untuk mengelola risiko lebih lanjut, Swamitra menerapkan prinsip 3C (*Character, Capacity, Collateral*) dalam menilai risiko kredit dan mengambil langkah-langkah penyelamatan dan restrukturisasi kredit dengan melakukan negosiasi ulang, daur ulang, atau restrukturisasi, sehingga menunjukkan komitmennya untuk menemukan keseimbangan antara akses pembiayaan dan operasi yang sehat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arifandy, F. P., N. & Firmansyah, I. D., 2020. Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*.
- Asila, N., 2021. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
- Aziz, Moh. Shanminan. 2014. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Persediaan pada Koperasi Mahasiswa UIN Maliki Malang. Skripsi tidak diterbitkan, Program Sarjana. UIN Maliki, Malang.
- Batubara, S. & Hutagalung, M. W. R., 2021. Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia.
- Cahya, A. D., Widyastuti, M. L. & Fastharani, H., 2021. Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*.
- Desda, M. M. & Yurasti, Y., 2019. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *Jurnal MBLA*.
- Fauziah, R. S. & Fashilah, N. H. K., 2022. The Impact Of Credit Risk On The Profitability With Characteristics Bank As Control Variables. *Jurnal Akuntansi*.
- Fitriani, N. Z., 2023. Analisis Faktor dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Swamitra BAS Margasari.
- Firmanto, F., 2019. Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia. *Jurnal Pablawan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. Angka Kemiskinan Semakin Turun, Kepala BKF: Sejalan Menguatnya Aktivitas Ekonomi. Tersedia di <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Angka-Kemiskinan-Semakin-Turun>, diakses pada 20 Oktober 2023.
- Keputusan Menteri Koperasi Nomor 227 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP).

- Kurniawati, T., 2022. Peran dan Nilai Prinsip Perkoperasian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*.
- Hasibuan, H. K., Utami, A. A. & Umam, K., 2019. Implementasi Manajemen Risiko Untuk Kredit Macet Konsumtif Di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Mampang Prapatan. *Relasi Jurnal Ekonomi*.
- Raniah, S. V., 2022. Tinjauan Hukum Penerapan Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra di Pekanbaru.
- Sakinah, N. & Perkasa, R. D., 2023. Analisis Peranan Koperasi Adil Sejahtera dalam Pengembangan UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Saputra, E., Resmi, S., Nurweni, H. & Prasetyo Utomo, T., 2020. Do Character, Capacity, Capital, Collateral, and Conditions As Affect on Bad Loan. *Journal of Accounting and Finance Management*.
- Sari, I. M., Siregar, S. & Harahap, I., 2020. Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum. *Seminar Nasional Teknologi & Sains*.
- Sudarmanto, E., Kato, I., Astuti & Basmar, E., 2021. *Manajemen Risiko Perbankan*. s.l.:Yayasan Kita Menulis.
- Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 31 Maret 2010 SEBI No 12/11 DPNP/2004 Tentang Perihal Laporan Publikasi Penilaian Bank Umum
- Utami, L. R. & Sujarweni, W., 2020. Peran Lembaga Keuangan Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal MONEX*.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1967 Tentang Perkoperasian.
- Widodo, Z. D., 2022. *Manajemen Koperasi dan UMKM*. s.l.:Widina Bhakti Persada Bandung.
- Wiranto, J., 2019. Analisis Prosedur Pembrian Kredit Pada Swamitra KUD Godean.
- Zunic, A., Kozaric, K. & Dzelihodzic, E. Z., 2021. Non Performing loan Determinants and Impct of Covid-19: Case of Bosnia and Herzegovina. *Journal of Central Banking*.